

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia membuat salah satu pihak harus menundukkan diri, sehingga status perkawinannya mereka beragama sama. Berdasarkan Surat Edaran panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 salah satu pasangan menundukkan diri ke agama salah satu pihak yang perkawinannya dilangsungkan dengan tata cara agama dari salah satu pasangan yang mereka pilih. Status agama yang sama di pencatatan sipil, penundukkan diri tersebut membuat perkawinan sah hanya dimata hukum dari sisi administrasi, namun berdasarkan agama dan kepercayaan perkawinan tersebut tidak sah, karena salah satu pihak terpaksa harus menundukkan diri. Sehingga kedudukan hukum anak yang lahir merujuk pada ketentuan Pasal 42 ayat 1 UUP, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum apabila terjadi penundukkan diri terhadap salah satu agama untuk melangsungkan perkawinan dan dicatatkan. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023, yang substansinya adalah larangan bagi hakim di seluruh tingkatan pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan dan berakibat perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang sah dimata hukum agama dan negara, sehingga kedudukan anak menjadi anak yang tidak sah, karena tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

2. Berdasarkan Pasal 171 (b) dan (c) KHI menjelaskan aturan kewarisan yang mengharuskan pewaris maupun ahli waris sama-sama beragama Islam. Dalam KUHPer tidak mengenal adanya perbedaan agama sehingga tidak

menjadi halangan dalam hal waris-mewarisi, selama anak tersebut memiliki hubungan darah dengan pewaris maka hak anak tersebut tetap melekat (Pasal 832 KUHPerdara). Persamaan antara kedua hukum waris tersebut yaitu yang berhak menerima warisan memiliki hubungan darah, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu menurut Hukum Waris Islam bahwa pewaris yang berbeda agama tidak bisa mendapatkan hak mewaris karna terhalangnya oleh perbedaan agama, sedangkan menurut Hukum KUHPerdara perbedaan agama bukan penghalang. Perbedaan agama menyebabkan terjadinya sengketa waris, pada dasarnya orang non-Muslim tidak berhak mendapat hak kewarisan dalam bentuk apapun dari pewaris yang beragama Islam, namun melalui Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Islam telah memberikan satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama bahwa kerabat non-Muslim dapat menerima hak kewarisan berdasarkan jalan wasiat, hibah, dan hadiah. Dalam menangani kasus perkara nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj dan Penetapan nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Hakim tidak mau keluar dari peraturan agama yaitu pemberian waris kepada ahli waris yang berbeda agama. Ahli waris yang berbeda agama berhak mewariskan harta pewaris yang muslim atas dasar wasiat wajibah, kapasitasnya bukan sebagai ahli waris tetapi dalam sebagai penerima wasiat secara sertamerta walau tidak diwasiatkan. Putusan hakim pada perkara tersebut memberikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Diperlukan upaya perlindungan hukum secara preventif dengan memberikan kepastian hukum secara eksplisit terkait hukum kekeluargaan di Indonesia, sehingga aturan-aturan tersebut dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati, terutama pada UU Perkawinan harus menegaskan secara rinci terkait dengan keabsahan atau tidak perkawinan berbeda agama yang akan berimbas kepada status anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama dan menjelaskan secara tegas implikasi

atau akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan berbeda agama terkhusus implikasi hukum mewaris.

2. Perlunya memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama. Kepada pemerintah disarankan agar dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum Wasiat Wajibah sehingga hukum berwasiat kepada anak kandung yang non muslim memiliki legalitas hukum. Kepada stakeholder atau pemangku kepentingan disarankan agar Pasal 209 ayat (2) KHI ditafsirkan secara luas bahwa wasiat wajibah bukan hanya untuk orang tua angkat dan anak angkat saja, melainkan juga diterapkan terhadap anak kandung yang berbeda agama.